

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga setiap kegiatan manusia yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, maka untuk membicarakan hukum kita tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.

Saat ini bangsa kita berada dalam era globalisasi, suatu era yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang mau tidak mau harus kita hadapi dan jalani demi kelangsungan hidup bangsa kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya bangsa kita maka semakin banyak pula masalah yang timbul. Begitu juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti halnya gotong-royong dan tolong-menolong yang dulu begitu lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sekarang ini sepertinya hanya menjadi bagian dan milik dari masyarakat pedesaan sedangkan pada masyarakat perkotaan, sifat individualistis dan pamrih lebih nampak daripada sifat kekeluargaan. Dalam kehidupan perkotaan inilah sering timbul masalah-masalah yang cukup memperhatikan dan meresahkan. Salah satu diantara masalah-masalah

tersebut adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sedang marak dikalangan anak muda saat ini.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut dengan penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas sampai tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan. Lebih-lebih dalam era globalisasi abad ke-21 ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah berdimensi transnasional. Hal itu bukan saja ditandai dengan kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan yang semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi. Minimal ada delapan ciri-ciri kejahatan canggih, yaitu :

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu negara.
2. Alat yang dipakai adalah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain.
3. Cara, metode, dan alat yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Kebanyakan belum tersedia norma hukum positifnya.
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.

7. Diperlukan biaya yang sangat besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
8. Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan juga intelijen hukum (*law intelligence*) untuk melacaknya.¹

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, bahkan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan, bahwa kepedulian terhadap penegakan hukum menuju pada masyarakat modern yang taat hukum sangat besar. Hal ini terlihat dengan semakin tegasnya penerapan sanksi pidana terhadap mereka yang terbukti sah dan tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika.

Letak geografis Indonesia yang berpencar-pencar, penduduknya yang beraneka ragam kultur budayanya, tidaklah mustahil apabila di Indonesia bahaya terganggunya ketertiban hukum akan lebih besar dan mengancam keamanan negara. Berdasarkan keadaan ini ancaman pidana, khususnya sanksi pidana mati dipandang masih diperlukan sebagai sarana hukum pidana yang paling ampuh untuk menghadapi kejahatan tertentu termasuk kejahatan narkotika.²

¹Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 47.

²Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 75.

Salah satu masalah yang merambah sejak 1960 adalah berkembangnya penyalahgunaan narkotika. Terobosan penyelesaian masalah tersebut telah ditetapkan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin. Sikap bangsa Indonesia untuk menghadapi masalah narkotika tersebut, secara sadar telah menentukan pilihan memerangi bahaya ini karena melihat bahaya narkotika, sebagai bahaya yang mengancam peradaban manusia.

Indonesia sebagai negara berkembang terletak pada jalur perdagangan yang strategis, merupakan tempat yang rentan terhadap jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang serius. Apalagi di tunjang oleh memburuknya perekonomian bangsa, semakin menjerumuskan bangsa Indonesia ke arah degradasi moral.

Pada babak baru pemerintahan Indonesia pergantian dari Presiden Megawati ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintahan yang baru memprioritaskan program kerja pertamanya pada masalah-masalah yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu masalah-masalah :

1. Terorisme
2. Narkotika
3. Korupsi
4. Illegal Logging
5. Money Laundering

Jelas bahwa di antara masalah-masalah yang mengkhawatirkan tersebut, penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah di Indonesia yang harus ditanggulangi dengan serius.³

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah memasuki strata sosial masyarakat dimana semakin berkembang di kalangan mahasiswa dan pelajar, selebritis, bisnismen, bahkan dari kalangan eksekutif, legislatif, TNI/Polri dan lain-lainnya.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang strategis, seperti halnya posisi Indonesia dimata Internasional, dimana kota Yogyakarta merupakan daerah lintasan ke daerah lain dengan sarana transportasi yang sangat lancar, baik darat maupun udara, jumlah penduduk relatif padat dan heterogen, karena statusnya sebagai kota pelajar dan kota wisata yang menjadikan banyaknya penduduk musiman berdatangan ke Yogyakarta, baik tujuan untuk mengikuti pendidikan maupun untuk tujuan wisata. Dengan kondisi tersebut, kota Yogyakarta sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut Fuad Hassan yang menyitir pendapat seorang sarjana bahwa kehidupan remaja adalah dunia yang mempunyai ciri-ciri dan gaya tersendiri. Ada tiga sifat yang sedang saling berkembang, yaitu :

1. Sifat bekerja sama
2. Sifat membelok
3. Sifat memberontak⁴

³Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 25.

⁴Herie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Serta Penanggulangannya*, Bahagia, Pekalongan, 1996, hlm. 19.

Diantara ketiga sifat ini hanya satu sifat yang membawa remaja kepada perkembangan yang baik. Dua sifatnya yang lain akan membawa remaja kepada penyakit masyarakat atau patologi sosial seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu perlu dicari upaya-upaya untuk menanganinya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri dan justru yang lebih penting adalah mencari potensi masyarakat untuk mengetahui hal ini.

B. Permasalahan

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dan usaha untuk mengatasi kendala bagi upaya penanggulangan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangannya.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kota Yogyakarta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini hendak mencari dan menemukan faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Sistem tata hukum Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dengan semakin efektifnya pelaksanaan sanksi pidana, baik pengenaan sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan maupun sanksi pidana denda yang pengenaannya secara kumulatif maupun alternatif sesuai dengan kejahatan yang didakwakan.

Pada era globalisasi dan segala dampaknya yang multi dimensional kejahatan semakin meningkat. Untuk menekan laju tingkat kejahatan, pemerintah pada khususnya aparat penegak hukum melakukan upaya *preventif* dan *represif* yang lebih tegas, diharapkan keadilan dapat benar-benar tercapai.

Dasar hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Mengenai ini dikenal beberapa teori pidana, yaitu teori absolut, teori relatif/prevensi dan teori gabungan. Dalam bukunya Bambang Poernomo asas-asas hukum pidana penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama pidana menurut teori absolut adalah untuk pembalasan. Sedangkan menurut teori relatif pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat *de handhaving der maatschappelijke orde*. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu, *Prevensi umum Generale preventie* Tujuan pokok

pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Prevensi khusus *Special preventie* tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Teori gabungan mendasarkan dari semua tujuan yaitu menghendaki gabungan antara pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, dimana menitikberatkan pada salah satu unsur dan tidak meninggalkan unsur yang lain.

Hukum pidana adalah suatu hukum sanksi yang istimewa *bijzondere sanctierecht*. Sebagai hukum sanksi istimewa, maka hukum pidana tersebut membatasi kemerdekaan manusia (dengan menjatuhkan hukuman penjara ataupun kurungan) bahkan menghabiskan hidup manusia (penjatuhan hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta akibatnya lebih luas jika dibandingkan dengan hukum lainnya, seperti hukum tata usaha negara, hukum perdata, dan sebagainya. Penjatuhan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat sangat luas dan menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia.⁵

Pidana menurut Sudarto, yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, yaitu reaksi atas delik yang

⁵E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 149.

berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara atau lembaga yang berwenang kepada pembuat delik.⁶

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan atau dijatuhkan oleh orang atau lembaga yang berwenang.
3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.
4. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Sanksi pidana memiliki sifat yang istimewa, sehingga terkadang menggunakan cara-cara yang keras demi penegakkannya. Baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, bahkan sampai pada pidana mati. Pidana penjara yang berat pun tidak jarang menimbulkan kematian.⁷

“Narkotika adalah semacam obat bius yang peredarannya sangat ketat pengawasannya oleh pemerintah dalam arti tidak sembarang orang boleh menggunakannya”.⁸ Sebenarnya narkotika dan obat sejenisnya merupakan obat yang bermanfaat bila digunakan secara tepat dan benar. Misalkan morfin yang dikenal sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit dan batuk, mariyuana sebagai obat anti kejang, dan masih banyak lagi jenis narkotika

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998 hlm. 52.

⁷Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, FH-UNDIP, 1975, hlm. 22.

⁸Ibnu Gholib Gandjar, *Buku Panduan Penyuluhan Psikotropika, Narkotika dan Minuman Keras*, Badan Pengelola Pengabdian Pada Masyarakat, Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta, 1994, hlm. 17.

yang berguna untuk kesehatan. “Sejak dipublikasikannya mariyuana sebagai zat yang punya potensi penyembuhan pada tahun 1839, maka sejak itu penyalahgunaan mulai merajalela”.⁹

Manusia sebagai makhluk hidup akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya yang dimulai pada saat manusia itu lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa dan masa lanjut usia sampai seseorang meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa perkembangan seseorang akan berlangsung selama hayatnya, dimana setiap masa seseorang akan menerima berbagai macam persoalan hidup. Tetapi dengan akal pikiran yang ada pada manusia yang merupakan kelebihan manusia di bandingkan dengan makhluk hidup yang lain, diharapkan manusia bisa mengatasi persoalan-persoalan hidupnya dengan baik dan dengan akal sehat.

Pengertian narkotika di ambil dari terjemahan *narcotic* yaitu “Sesuatu obat yang merusak pikiran, menghilangkan rasa sakit, menolong untuk dapat tidur dan dapat menimbulkan kecanduan dalam berbagai tingkat”.¹⁰

Di Indonesia istilah narkotika sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis obat yang bila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

⁹*Ibid.* hlm. 17.

¹⁰Encyclopedia Americana No. 19, hlm. 705.

3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

- a. Penenang
- b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
- c. Menimbulkan halusinasi.¹¹

Terdapat juga bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu.¹²

Pada tahun 1976 Pemerintah Republik Indonesia telah membuat suatu Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diganti Undang-undang No. 9 tahun 1976 dengan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997, nomor 67). Disebutkan dalam undang-undang tersebut, menurut Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana menurut undang-undang atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Golongan narkotika yaitu :

¹¹Soedjono D., *Op. cit.*, hlm. 1.

¹²Soedjono D., *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan narkotika mempunyai akibat yang sangat buruk, antara lain :

1. Narkotika dapat merusak otak yang mengakibatkan organ-organ badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan anggota badan tidak normal atau tidak terkendali.
2. Menyebabkan kulit menjadi rusak.
3. Dapat merapuhkan ketahanan nasoinal.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan. "yang dimaksud dengan ketergantungan adalah suatu keadaan kebutuhan fisik atau

mental (psikologik) atau kedua-duanya terhadap obat yang terjadi sebagai akibat pemakaian obat secara terus menerus atau sekali-kali".¹³

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan ketergantungan baik secara psychis maupun phisik. Kalau mengalami ketergantungan psychis akibatnya tidak begitu membahayakan, karena pada saat ketagihan dia hanya merasakan ketidakenakan seperti mulut pahit, asam dan sebagainya (mirip seperti orang yang ketagihan rokok atau kopi). Karena efek yang tidak begitu berat maka kalau terpaksa tidak terpenuhi ketagihannya masih dapat bertahan, dalam arti sulit mendapat kesempatan untuk menggunakan narkotika ada kemungkinan dia akan menjadi baik dan pengaruh ketergantungan psychis lambat laun akan hilang. Sedangkan kalau seseorang telah menderita ketergantungan phisik akan lain lagi akibatnya, karena ketergantungan phisik akan membawa efek dan pengaruh disaat-saat ketagihan seperti pusing-pusing, muntah-muntah, nafas sesak dan sebagainya.

Seseorang yang mengalami ketergantungan sulit untuk dapat bertahan apabila kebutuhan di saat ketagihan tidak terpenuhi, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal-hal diluar keinginannya seperti mencuri, mengemis, merampas milik orang lain untuk memperoleh uang yang dapat dipakai untuk membeli narkotika, dan apabila tidak ada kesempatan-kesempatan tersebut orang itu bisa bunuh diri atau mati sendiri.¹⁴

Dalam agama Islam sebagai agama penerang atas segala permasalahan yang timbul mengatakan :

*"Dan janganlah kamu membunuh dirimu (dengan mencapai sesuatu yang membahayakan). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu".
(Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29)*

¹³Erwin Widjono, *Yang Perlu Diketahui Generasi Muda Tentang Penyalahgunaan Obat*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1982, II, hlm. 5.

¹⁴Soedjono D., *Op. cit*, hlm. 18-19.

Dalam Islam narkoba ini sering pula disebut *hasyisyi*. Dalam kitab *Hisyayatul Asy Syariah* karangan Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa *hasyisyi* itu hukumnya haram dan orang yang menggunakannya dikenakan hukuman sebagaimana orang meminum khamr.

Menurut Graham Blaine yang terdapat dalam bukunya Soedjono D., orang-orang menyalahgunakan narkoba dengan berbagai alasan, yaitu :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, prustasi dan kepepatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solodaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.¹⁵

Pengguna narkoba untuk semua golongan merupakan kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang dipandang sangat membahayakan bangsa dan negara, kepada pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat berupa pidana penjara dan pidana denda.¹⁶

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 64 menyebutkan bahwa perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Hal ini memang sangat perlu mengingat pengaruh narkoba yang sangat besar

¹⁵Soedjono D., *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 69-70.

¹⁶Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 271.

terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Dengan memprioritaskan penyelesaian perkara narkoba diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang No. 22 tahun 1997 memberikan sanksi pidana baik berupa denda maupun penjara bagi siapa yang memberikan narkoba kepada orang lain maupun yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan atau memberikan narkoba kepada orang lain akan dipidana sesuai dengan penggolongan narkoba itu sendiri. Golongan I dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- Golongan II di pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- Golongan III di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,-. Bagi yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun untuk narkoba Golongan I, Golongan II di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk Golongan III di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Sanksi pidana yang berat baik berupa pidana penjara maupun denda dimaksudkan supaya orang-orang terlibat dalam perkara narkoba menjadi sadar dan berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, bagi para pecandu narkoba yang direhabilitasi, masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penanggulangan narkotika dapat berakibat pada individu dan masyarakat. Akibat untuk individu antara lain *flash back* phenomena, kematian dan depedensi. Sedangkan akibat untuk masyarakat antara lain kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan dan meningkatnya kriminalitas.¹⁷

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sejak tahun 1971 telah di bentuk Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden (BAKOLAK INPRES No. 6 tahun 1971) yang digantikan oleh suatu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Kepres No. 119 tahun 1999 dan sekarang berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Kepres No. 17 tahun 2002 jika ditinjau dari segi kriminologi, maka penanggulangan terhadap kejahatan dan penyakit-penyakit masyarakat di berbagai negara (termasuk Indonesia) yang dianggap ideal adalah apabila dilaksanakan dengan beberapa syarat, antara lain :

1. Adanya sistem kepolisian yang baik, yang meliputi :
 - a. Administrasi yang baik
 - b. Alat peralatan yang sempurna
 - c. Personalia yang cakap
 - d. Dan lain-lain
2. Peradilan yang efektif dalam arti proses pelaksanaannya, yaitu :
 - a. Cepat
 - b. Tepat

¹⁷Soedjono D, *Op. cit.*, hlm. 97.

- c. Adil dan tidak pandang bulu
3. Ketentuan perundang-undangan yang berwibawa (bisa menjangkau ke depan)
4. Adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum dan departemen-departemen yang bersangkutan.
5. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kejahatan dan penyakit masyarakat

Dilihat dari sudut kriminologi bahwa kebijaksanaan penanggulangan berdasarkan beberapa prinsip diatas, maka suatu usaha penanggulangan masalah narkotika yang di lakukan oleh suatu badan koordinasi cukup representatif dan akan terasa lebih efektif serta dapat mengenai sasaran-sasarannya.¹⁸

Jelaslah bahwa penanggulangan tidak cukup jika hanya di bebankan pada salah satu lembaga tertentu saja, melainkan harus dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Penanggulangan ini meliputi :

1. Preventif :

- a. Edukasi informasi :

- 1) Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika misalnya melalui penyuluhan narkotika serta pidana yang dijatuhkan.
- 2) Dengan merangsang partisipasi masyarakat untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

¹⁸*Ibid*, hlm. 29-30.

3) Pemberdayaan masyarakat dengan membangun daya tangkal masyarakat dengan mendorong dan memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi dalam penanggulangan bahaya narkoba.

4) Mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang berbahaya.

Penanggulangan secara edukasi informasi menjadi tugas bersama antara DEPDIKNAS, DEPKES, DEPAG dan DEPSOS.

b. Langsung :

- 1) mengadakan patroli secara berkesinambungan
- 2) melakukan pengawasan-pengawasan di tempat-tempat yang rawan
- 3) mengontrol pasaran legal agar tidak terjadi pasar gelap

2. Represif : berupa tindakan yang diserahkan pada POLRI dan Kejaksaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba terbagi atas faktor yang berasal dari luar seperti kurangnya pengawasan aparat dan masyarakat dan Undang-undang narkoba dan psikotropika yang masih lemah dan dari dalam individu yang bersangkutan, adanya anggapan bahwa narkoba dapat mengatasi persoalan.¹⁹ Mekanisme terjadinya penyalahgunaan pun dapat dikelompokkan menjadi faktor dari luar yaitu : faktor predisposisi dan faktor pencetus dan faktor dari dalam individu tersebut (faktor kontribusi).²⁰

Salah satu kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah belum adanya kesepakatan tentang konsep dasar. Sebagian

¹⁹ Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan. DKI Jakarta, 2003, hlm. 152.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

besar berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana kriminal dan sebagian lagi memandangnya sebagai dekadensi moral.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis Empiris yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan skripsi, maka penelitian dilakukan di Poltabes Yogyakarta, berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

3. Narasumber

Untuk memperoleh data guna mendukung pelaksanaan penelitian ini penulis menetapkan narasumber sebagai berikut:

- a. Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta yang diwakili oleh Ka. Sat Narkoba Kopol Prianto Teguh Nugroho, Sik.
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang diwakili oleh Jaksa Fungsionaris Nimas Setyaningrum S.H.
- c. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Yogyakarta Drs. Imam Ghozali, MH.
- d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Sekretaris MUI Kota Yogyakarta Drs. H. Muhammad Rofiq, M.A.

²¹Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, FK UI, Jakarta, 1991, hlm. 133.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diambil dari penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan para narasumber yaitu:

- 1) Kompol Prianto Teguh Nugroho, SIK., Kasat Narkoba
- 2) Briпка Purnomo, Unit Gakum II Sat Narkoba Poltabes Yogyakarta
- 3) Jaksa Pratama Nimas Setyaningrum S.H., Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- 4) Drs. Imam Ghozali, MH., Ketua DPD GRANAT Yogyakarta
- 5) Drs. H. Muhammad Rofiq, MA, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - a). UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 - b). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

c). UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : hasil penelitian, makalah, karya ilmiah, buku-buku atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sesuai dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus.

5. Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data, antara lain :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau disebut juga studi dokumen adalah meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah-makalah ataupun surat kabar serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian di instansi terkait melalui wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

5. Analisis Data

Penelitian ini bersifat normatif kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara lisan maupun tertulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memperoleh gambaran mengenai skripsi ini, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang secara kronologis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mendasar yang menjadi dasar pemilihan judul dan digunakan sebagai tolak ukur dari pembahasan materi selanjutnya. Bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab ini dibagi menjadi 5 (lima) sub bab, sub bab pertama tentang pengertian narkotika dan jenis-jenisnya. Sub bab kedua tentang

pengertian tindak pidana. Sub bab ketiga tentang pengertian dan pengaturan tindak pidana narkotika. Sub bab keempat tentang subyek hukum tindak pidana narkotika. Sub bab kelima tentang pidana dan pemidanaan dalam perkara pidana narkotika.

BAB III : PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN DAMPAK NEGATIF PENYALAHGUNAANNYA

Merupakan bab lanjutan yang dibagi menjadi 4 (empat) sub bab. Sub bab pertama tentang penggunaan narkotika. Sub bab kedua tentang penyalahgunaan narkotika. Sub bab ketiga tentang dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sub bab keempat tentang pandangan Islam terhadap penyalahgunaan narkotika.

BAB IV : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Merupakan bab yang terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sub bab kedua tentang faktor-faktor kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kota Yogyakarta.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini.